



PUTUSAN

Nomor 745/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. KRESNA DUTA AGROINDO, tempat kedudukan Plaza BII Menara II Lantai 30, Jl. MH Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini diwakili oleh Antonius Costan dan Rojani Ngatijan, masing-masing selaku Direktur, selanjutnya memberi kuasa kepada: Ferry Salman, Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1611/SK/LGL/KDA/XII/2010, Tanggal 23 Desember 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-200/PJ./2011 tanggal 1 Maret 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26065/

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/M.VI/16/2010, Tanggal 24 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL BANDING ;

Bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa lebih lanjut, dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- 1 Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- 2 Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan:

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- 1 Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- 2 Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- 3 Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (dalam lampiran).
- 4 Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Adapun jumlah yang telah dibayar adalah sebesar Rp 703.293.877,00 yang terdiri dari SSP pada tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 187.391.719,00 dan Bukti Pindahbukuan (PBK) No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBK00013N/WPJ .06/KP .1503/2007 sebesar Rp.515.902.158,00 pada tanggal 16 Mei 2007.

Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa Banding hanya dapat diajukan oleh pengurus yaitu Direksi;

KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI TERBANDING

Bahwa kronologis koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas akun-akun Pemohon Banding , Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Total Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-	13.524.882.248	13.524.882.248
PPN Terutang		540.995.290	540.995.290
Pajak yang dapat diperhitungkan	-	-	-
PPN Kurang (Lebih) Bayar	-	540.995.290	540.995.290
Sanksi Administrasi		162.298.587	162.298.587
Jumlah PPN kurang dibayar	-	703.293.877	703.293.877

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN Pasal 16 C) Nomor: 00002/257/05/076/07 tanggal 3 Mei 2007, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.703.293.877,00;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor: 025/VII-AB.1/KDA tanggal 30 Juli 2007 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2007;

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP1349/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2008, yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Pasal 16 C Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	540.995.290		540.995.290
Sanksi Bunga Pasal 13(2) UU KUP	162.298.587		162.298.587
Sanksi Kenaikan			
Jumlah ymh dibayar	703.293.877	-	703.293.877

Bahwa Dasar koreksi DPP oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

A/C GL	Uraian	(Rp)
7412107	Biaya Pembuatan Jalan/Jemba an	4.896.772.529
7804200	Biaya Buat Bangunan	8.628.109.719
	Jumlah	13.524.882.248

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2013



Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Pembuatan Jalan/Jembatan sebesar Rp.4.896.772.529,00 dan Biaya Buat Bangunan sebesar Rp.8.628.109.719,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaan biaya usaha terdapat kegiatan membangun bangunan dan tidak ada pihak ketiga (kontraktor) yang mengerjakan;

Bahwa selain itu, Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti-bukti berupa kontrak pekerjaan, invoice pembayaran, dll;

BANTAHAN DARI PEMOHON BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi DPP oleh Terbanding dengan uraian sebagai berikut:

A/C GL	Uraian	(Rp)
7412107	Biaya Pembuatan Jalan/Jembatan	4.896.772.529
7804200	Biaya Buat Bangunan	8.628.109.719
	Jumlah	13.524.882.248

1 Koreksi Biaya Pembuatan Jalan/Jembatan sebesar Rp. 4.896.772.529,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Pembuatan Jalan/Jembatan sebesar Rp.4.896.772.529,00 karena biaya pembuatan Jalan/Jembatan bukan merupakan kegiatan membangun sendiri bangunan melainkan biaya perawatan rutin jalan dan jembatan sehingga kegiatan perawatan tersebut bukanlah objek PPN Pasal 16C;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka koreksi biaya pembuatan jalan/jembatan seharusnya dibatalkan dan menjadi Nihil;

2 Koreksi Biaya Buat Bangunan sebesar Rp. 8.628.109.719,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Buat Bangunan sebesar Rp.8.628.109.719,00 karena menurut Pemohon Banding biaya tersebut bukanlah kegiatan membangun sendiri, melainkan merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan oleh kontraktor. Adapun atas pembayaran kepada kontraktor tersebut telah dipotong PPh Pasal 23 pekerjaan jasa konstruksi sebesar 2%;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang beranggapan bahwa Wajib tidak memberikan dokumen pendukung karena Pemohon Banding telah memberikan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) pembangunan Bangunan dan Prasarana tahun 2004 - 2005 (tanda bukti peminjaman dokumen terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka koreksi PPN Pasal 16 C yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak benar sehingga Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan koreksi tersebut. Adapun menurut Pemohon Banding, PPN Pasal 16C terutang adalah sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-
PPN Pasal 16 C Terutang	-
Sanksi Administrasi	-
Sanksi Kenaikan	-
PPN Pasal 16 C Kurang dibayar	-

Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan, untuk itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan banding ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemohon Banding bersedia hadir dalam setiap persidangan sesuai undangan dan Pen gadilan Pajak untuk memberikan penjelasan, informasi dan data yang diperlukan dalam sengketa pajak ini

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26065/PP/M.VI/16/2010, Tanggal 24 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1349/WPJ.06/BD.06/2008, tanggal 31 Juli 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor: 00002/257/05/076/07 tanggal 03 Mei 2007 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005, atas nama : PT. Kresna Duta Agroindo, NPWP : 01.062.143.1-073.000 (d/h 01.062.143.1-076.000), alamat : Plaza BII Menara II Lt. 30, Jl. MH Tharnrin Kay.22 No. 51, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2005, harus dihitung menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak. menurut Majelis:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :

- Penyerahan Tarif Umum Rp. 12.851.235.117,00
- Retur penjualan Rp. 0,00

Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp. 5.140.494.047,00

Pajak Keluaran :

Pajak Keluaran seluruhnya Rp. 514.049.404,00

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi :

PPN alas retur penjualan	Rp.	0,00
Jumlah Pajak Keluaran	Rp.	514.049.404,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :		
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	0,00
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp.	514.049.404,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak-berikutnya		
	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi		
Bunga Pasal 13 (2)	Rp.	154.214.821,00
PPN Yang Kurang Dibayar	Rp.	668.264.225,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26065/PP/M.VI/16/2010, Tanggal 24 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 8 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1611/SK/LGL/KDA/XII/2010, Tanggal 23 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 5 Januari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 1 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasal 16 C Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 sebesar Rp. 12.851.235.117

- 1 Bahwa sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali adalah atas DPP PPN Pasal 16 C sebesar Rp. 12.851.235.117 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi tersebut bukan merupakan objek dari PPN Pasal 16 C atas Kegiatan Membangun Sendiri dengan perincian sebagai berikut:

1	Merupakan biaya jasa kontraktor	Rp.	9.458.350.350
2	Merupakan bangunan dengan luas kurang dari 200m2	Rp.	3.362.641.921
3	Merupakan biaya pemeliharaan rutin	Rp.	30.242.846
Total	DPP Sengketa yang masih dipertahankan		
Majelis :		Rp.	12.851.235.11

7

- 2 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi PPN Pasal 16C atas biaya jasa kontraktor sebesar Rp.9.458.350.350 tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 C Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang berbunyi:

Pasal 16 C

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan"

- b Lebih Lanjut, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP 387/PJ./2002 tanggal 19 Agustus 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Pasal 1 point 1 dijelaskan bahwa:

"Kegiatan Membangun Sendiri adalah Kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih"

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2013



Kemudian diatur di Pasal 2 bahwa:

"(1). Atas kegiatan Membangun Sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak

(2) Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah"

c Jelas dapat disimpulkan dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut bahwa yang menjadi objek dari Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan lain oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal..."

d Selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat membuktikan bahwa atas objek sebesar Rp. 9.458.350.350 merupakan biaya jasa konstruksi untuk pembangunan jalan/jembatan yang dikerjakan oleh pihak Kontraktor sehingga seharusnya bukan merupakan objek PPN Pasal 16C.

e Sebagaimana disebutkan di salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.26065/PP/M.VI/16/2010 yang diucapkan tanggal 24 September 2010 Halaman 17 Alinea ke-4 sampai dengan 6 yang menyebutkan bahwa:

"Bahwa setelah meneliti dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding serta hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat :

1 Berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPh Pasal 23 dan bukti potong PPh Pasal 23 terdapat biaya jasa konstruksi untuk pembangunan jalan/jembatan dan bangunan sebesar Rp.9.458.350.350 sehingga bukan merupakan objek PPN Pasal 16 C;

2 Pemohon Banding telah memberikan kontrak perjanjian kerja antara Pemohon Banding dengan kontraktor yang melaksanakan pembangunan tersebut..."

Dengan demikian maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan



selama proses persidangan, Majelis Hakim Km sebenarnya telah setuju dan berpendapat bahwa atas biaya sebesar Rp.9.458.350.350 adalah bukan merupakan objek PPN Pasal 16C. Adapun bukti potong yang telah dilakukan, terlampir dalam Lampiran 2.

Kemudian di dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.26065/PP/M.VI/16/2010 yang diucapkan tanggal 24 September 2010 Halaman 17 Alinea ke-7 menyebutkan bahwa:

"Atas pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan jasa kontraktor tersebut terutang PPN Pasal 16C karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN"

Bahwa sebenarnya Majelis Hakim juga telah setuju dan sependapat bahwa atas biaya sebesar Rp.9.458.350.350 adalah merupakan biaya dengan menggunakan jasa kontraktor sehingga seharusnya sesuai dengan UU PPN No 18 Tahun 2000 Pasal 16C, hal tersebut jelas bukan merupakan objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri karena tidak memenuhi kriteria sebagai objek PPN atas Kegiatan Membangun sendiri.

- f Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan bahwa atas pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor tersebut menjadi terhutang PPN Pasal 16C karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error fact*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan atas pembuktian sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
- g Bahwa atas jasa kontraktor tersebut, sebenarnya sesuai fakta yang ada, pihak kontraktor telah menerbitkan faktur pajak dan menagih PPN nya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan tetapi selama proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak membahas dan meneliti mengenai dokumen faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak kontraktor tersebut.
- h Mengenai Bukti Baru
Berdasarkan Pasal 91 huruf b UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan peninjauan kembali apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.26065/PP/M.VI/16/2010 yang diucapkan tanggal 24 September 2010 halaman 17 Alinea ke-7, disebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa:

"Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP 387/PJ./2002 tanggal 19 Agustus 2002, maka atas pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan jasa kontraktor tersebut terutang PPN Pasal 16C karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut PPN"

- Namun dalam persidangan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim sama sekali tidak membahas dan meneliti mengenai kelengkapan dokumen berupa faktur pajak dari pihak kontraktor ;
- Faktanya bahwa atas biaya jasa kontraktor tersebut, pihak kontraktor telah menerbitkan faktur pajak dan menagih PPN nya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyertakan daftar dan dokumen berupa fotocopy Faktur Pajak dalam Lampiran 3 ;
- Karena terbukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai telah dipungut oleh pihak Kontraktor maka jelas bahwa PPN Pasal 16C seharusnya tidak terhutang;

Berdasarkan bukti baru yang ternyata membuktikan bahwa PPN telah dipungut oleh pihak kontraktor, maka kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan bukti yang baru terungkap ini dan membatalkan koreksi DPP PPN sebesar Rp 9.458.350.350

- 3 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi objek PPN 16C sebesar Rp. 3.362.641.921 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002, yang berbunyi:

Pasal 1

"Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Sehingga sesuai dengan KMK No. 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya atas objek sebesar Rp.3.362.641.921 bukan merupakan objek PPN Pasal 16C karena meskipun dibangun secara sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetapi luas bangunan tersebut kurang dari 200 m².

Bahwa halaman 17 alinea ke-8 sampai dengan 10, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put.26065/PP/M.VI/16/2010 tanggal 6 Oktober 2010, menyebutkan:

- Bahwa atas pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 4.036.289.052 Pemohon Banding hanya memberikan bukti berupa daftar aktiva dan foto atas bangunan tersebut tanpa disertai keterangan luas bangunan;
- Bahwa dari daftar aktiva dan foto bangunan yang diberikan Pemohon Banding terdapat aktiva yang berupa pagar, rumah genset, rumah pompa, parit, rumah jaga, menara tangki dan pos jaga sebesar Rp.176.775.815 yang luas bangunannya kurang dari 200 m² dan bukan merupakan penambahan bangunan lain sehingga bukan merupakan objek PPN Pasal 16C;
- Bahwa atas pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 4.036.289.052 terdapat biaya overhead bangunan sebesar Rp. 496.871.316 yang bukan merupakan objek PPN Pasal 16C

c Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dari objek membangun sendiri sebesar Rp. 4.036.289.052 tersebut dibatalkan sebagian sebagai berikut:

- Objek sengketa : Rp. 4.036.289.052
Dibatalkan sebagian : Rp. 176.775.815
- Aktiva yang luas bangunan kurang dari 200m²
- Biaya overhead : Rp. 496.871.316
Total yang dibatalkan oleh Majelis Hakim : Rp. 673.647.131
Objek Sengketa yang dipertahankan : Rp. 3.362.641.921

d Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang di halaman 17 alinea ke 8 sampai dengan 10 tersebut karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan data yang telah diberikan dalam proses persidangan berupa foto sudah jelas dapat menjelaskan bahwa bangunan tersebut memiliki luas tidak lebih dari 200 m² dan/atau bersifat semi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen. Hal ini terbukti dengan pendapat Majelis Hakim yang telah setuju untuk membatalkan sebagian koreksi berdasarkan foto-foto yang diberikan selama proses persidangan tersebut.

- e Pemohon PK tidak setuju dengan sebagian koreksi yang masih dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebesar Rp.3.362.641.921 tersebut karena atas pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon PK tersebut merupakan bangunan yang luasnya kurang dari 200m² dan/atau bangunan semi permanen sehingga seharusnya sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 bukan merupakan objek PPN Pasal 16 C karena yang menjadi objek PPN Pasal 16C adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen. Perincian pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon PK adalah sebagai berikut:

No	Nama Bangunan	Jumlah Unit	Luas bangunan (m ²)	Total Nilai Bangunan (Rp)
1	Bangunan Taman Kanak-Kanak	1	102	44,005,526
2	Bengkel MWHT	1	115	63,065,839
3	Bangunan Perumahan G-02 MWHT	1	97	87,740,682
4	Bangunan G-10	10	Kurang dari 200	1,314,552,630
5	Gereja Pondok I	1	84	15,671,793
6	Gudang Arsip MWHE	1	16	15,030,294
7	Gudang Central	1	190	271,892,841
8	Gudang Kimia	1	Semi Permanen	20,038,645
9	Bangunan Rumah RC	1	198	231,425,909
10	Bangunan Kantor RC	1	189	164,515,409
11	Kantor Administrasi	1	150	129,535,097
12	Rumah Sakit Kecil	1	120	165,295,151
13	Rumah Staff Plantation Service	2	97	196,563,402
14	Bangunan Rumah Secoreg	1	160	169,800,128
15	Bangunan Rumah	1	Kurang dari 200	92,707,392
16	Rumah Assisten	4	Kurang dari 200	72,297,827
17	Jalan dan Saluran Gudang	1	Kurang dari 200	31,921,232
18	Gudang Arsif	1	Kurang dari 200	14,624,228
19	Rumah G-05	1	Kurang dari 200	772,500
20	Rumah Pondok 2 G-10	1	Kurang dari 200	14,838,661
21	Rumah Assisten (Emplacement)	1	Kurang dari 200	1,879,872
22	Sekolah	1	Kurang dari 200	597,120
23	Lapangan Tennis	1	Kurang dari 200	55,057,011
24	Rumah Karyawan G-2 Tenaga Medis	1	Kurang dari 200	52,990,723
25	Rumah Dokter Region Kaltim	1	Kurang dari 200	135,822,009
Total				3,362,641,921

- f Mengenai Bukti Baru:



Berdasarkan Pasal 91 huruf b UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon PK dapat mengajukan Permohonan peninjauan kembali apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.26065/PP/M.VI/16/2010 yang diucapkan tanggal 24 September 2010, disebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat:"bahwa atas pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 4.036.289.052 Pemohon Banding hanya memberikan bukti berupa daftar aktiva dan foto atas bangunan tersebut tanpa disertai keterangan luas bangunan";
- Namun dalam persidangan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai data luas bangunan tersebut.
- Faktanya bahwa atas pembangunan sendiri yang dilakukan oleh Pemohon PK adalah merupakan bangunan-bangunan dengan luas bangunan kurang dari 200m² dan/atau merupakan semi permanen. Adapun dokumen berupa foto atas bangunan-bangunan tersebut kami lampirkan dalam Lampiran 4.
- Karena terbukti bahwa luas bangunan kurang dari 200m² dan/atau merupakan bangunan semi permanen maka jelas bahwa PPN Pasal 16C seharusnya tidak terhutang.

Berdasarkan bukti baru yang ternyata membuktikan bahwa luas bangunan kurang dari 200m² dan/atau merupakan bangunan semi permanen, maka kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan bukti yang baru terungkap ini dan membatalkan koreksi DPP PPN sebesar Rp.3.362.641.921

g Bahwa dengan ini terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error fact*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan atas pembuktian sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2013



Bahwa alasan-alasan peninjauan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1349/WPJ.06/BD.06/2008, tanggal 31 Juli 2008, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor: 00002/257/05/076/07 tanggal 03 Mei 2007 Masa Pajak Januari s.d Desember 2005 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dan PPN Yang Kurang Dibayar Rp. 668.264.225,00 adalah sudah tepat dan benar, sedangkan Novum yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali tidak dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. KRESNA DUTA AGROINDO, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. KRESNA DUTA AGROINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 745/B/PK/PJK/2013